

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Pengertian Retribusi Daerah selanjutnya disebut dengan Retribusi sesuai Undang-undang PDRB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemberian Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan. Pemungutan Retribusi ini juga memperhatikan objek dan subjek Retribusi seperti halnya Pungutan Pajak Daerah.

Pengertian lain dari retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.¹

Selain itu, pengertian lain dari retribusi adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung, misalnya pembayaran uang sekolah, uang kuliah, pembayaran abodemen air minum, aliran listrik, yang penerapannya berlaku umum.²

¹Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cet-3 (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 5

² Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, Cet-1 (Jakarta : Diadit Medika, 2010), 3

2. Objek Retribusi

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.³ Pemungutan retribusi dilakukan terhadap objek retribusi, yaitu :

a. Jasa Umum

Retribusi jasa umum yang dikenakan atas jasa umum yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum sebagai objek atas retribusi jasa umum ini yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan bermanfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.⁴ Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

³ Darwin, *Pajak Daerah dann Retribusi Daerah* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010), 166

⁴ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Ed-10 (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011), 241

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Obyek retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Obyek retribusi jenis ini meliputi pelayanan kartu tanda penduduk, pelayanan kartu bertempat tinggal, pelayanan kartu identitas penduduk musiman, pelayanan kartu keluarga, pelayanan akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Obyek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ini meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pngurukan, pembakaran/ pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Retribusi Pelayanan Pasar

Obyek retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa peralatan, los, kios, yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Obyek retribusi ini adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Obyek retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penganggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan

kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Obyek dari retribusi ini adalah penyediaan Peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur).

10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

11) Retribusi Penyedotan Kakus

Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/ jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Milik Daerah dan pihak swasta.

12) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

Pelayanan ini adalah pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dikelola dan/ atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.⁵

⁵ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010), 168-170

Jenis retribusi umum dimaksud dapat juga tidak dipungut bila ternyata potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk membelikan pelayanan secara cuma-cuma.⁶

b. Jasa Usaha

Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa ini.⁷ Retribusi jasa usaha ini dikenakan atas jasa usaha sebagai objek retribusi jasa usaha ini, yaitu pelayanan disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.⁸

Termasuk kategori retribusi jasa usaha :

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta dan pemakaian kendaraan/ alat-alat berat/ alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah

⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 241

⁷ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 138

⁸ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 241

adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari rumah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/ telepon maupun penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Pasar grosir dan/ atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

3) Retribusi Tempat Pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Tidak termasuk tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

4) Retribusi Terminal

Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di

lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pelayanan ini adalah penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah. Kecuali, yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuan

Pelayanan ini adalah pelayanan jasa kepelabuan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuan yang

disediakan, dimiliki dan/ atau yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

9) Retrebusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk tempat pevelangan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

10) Retribusi Penyebrangan di atas Air, dan

Pelayanan ini adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Penjualan produk si usaha daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain: bibit/ benih tanaman, bibit ternak dan bibit/ benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dan pihak swasta.⁹

⁹ Darwin, *Pajak Daerah dann Retribusi Daerah*, 172-173

c. Retribusi perizinan tertentu

Sebagai objek retribusi perizinan tertentu ini yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau pribadi yang yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, darana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.¹⁰ Jenis retribusi perizinan tertentu ini meliputi :

1) Retribusi izin mendirikan bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

¹⁰ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 241

2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

3) Retribusi izin gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau ganngguan. Tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

4) Retribusi izin trayek

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.¹¹

3. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

¹¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Cet-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),, 70-71

- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintahan Daerah.

4. Pemanfaatan Retribusi

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.¹²

B. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Kata ‘pariwisata’ berasal dari dua suku kata, yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti banyak, berkali-kali dan berputas-putar, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Pariwisata adalah padanan bahasa Indonesia untuk istilah *tourism* dalam bahasa Inggris.

Pariwisata atau *tourism* adalah aktivitas yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, berlibur, melancong, atau turisme. Obyek pariwisata dapat berupa tempat-tempat bersejarah atau lokasi-lokasi alam yang indah dan atraktif. Dengan kata lain,

¹² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Ed-XVII (Yogyakarta : Andi),

pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini.¹³

Selain definisi menurut McIntosh seperti yang telah dikemukakan diawal ini, Norval menyatakan bahwa pariwisata atau *tourism* adalah “*the sum total of operation, mainly of an economic inside an outside a certain country, city of region*”. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota atau wilayah tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multimediiasi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.¹⁴

Sedangkan pengertian pariwisata menurut Undang-undang No 10 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh

¹³ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah* (Jakarta Selatan: Grafindo Syariah Media, 2014), 33

¹⁴ <http://www.bphn.go.id/data/documents/11pp050.pdf> (Diunduh tanggal 05 April 2017)

masyarakat, pengusaha, pemerintahan dan pemerintahan daerah (Bab I, Pasal 1, Ayat 3).

Di lain sisi, WTO mendefinisikan pariwisata sebagai “*the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purpose*” atau berbagai aktivitas yang dilakukan orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain.¹⁵

Wisata syariah dapat didefinisikan sebagai, “upaya perjalanan atau rekreasi untuk mencari kebahagiaan yang tidak bertentangan dan menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam, serta sejak awal diniatkan untuk mengagumi kebesaran ciptaan Allah. Selain itu, perjalanan dengan tujuan tertentu juga diniatkan sebagai sebuah perjalanan syiar, setidaknya dengan melafalkan ayat-ayat suci atau bertasbih mengagumi keindahan alam sekitar dan amalan positif lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam serta memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia dan lingkungan sekitar.”¹⁶ Kriteria obyek wisata syariah adalah :

1. Obyek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.
2. Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci.
3. Tersedia makanan dan minuman halal.

¹⁵ Muljadi A.J., *Kepariwisata dan Perjalanan*, Ed-1, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 8-9

¹⁶ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah*, 45

4. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.
5. Terjaga kebersihan lingkungan.¹⁷

Pemahaman wisata dalam Islam adalah *safar* untuk merenungi keindahan ciptaan Allah, dijelaskan dalam firman Allah.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ
اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Ankabut:20)¹⁸

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumberdaya tarik, baik alamiah, maupun buatan manusia, seperti keindahan alam/pegunungan, pantai, flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kawasan wisata adalah dengan luas tertentu yang dibangun atau

¹⁷ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah*, 104

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005)

disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata menjadi sasaran wisata (Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata).¹⁹

2. Jenis-Jenis Pariwisata

Pariwisata meliputi berbagai jenis, karena keperluan dan motif perjalanan wisata yang dilakukan bermacam-macam, misalnya pariwisata pantai, pariwisata etnik, pariwisata agro, pariwisata perkotaan, pariwisata sosial dan pariwisata alternatif.

a. Pariwisata Pantai (*Marine Tourism*)

Pariwisata pantai adalah kegiatan pariwisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam dan olahraga air lain, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.

b. Pariwisata Etnik (*Ethnic Tourism*)

Pariwisata etnik adalah perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik (*exotic*).

c. Pariwisata Budaya (*Culture Tourism*)

Pariwisata budaya adalah perjalanan untuk meresapi (dan terkadang untuk ikut mengalami) suatu gaya hidup yang telah hilang dari ingatan manusia.

d. Pariwisata Rekreasi (*Recreational Tourism*)

Pariwisata rekreasi adalah kegiatan wisata yang berkisar pada olahraga, menghilangkan ketegangan dan melakukan kontak sosial dalam suasana yang santai.

¹⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 127-128

e. Pariwisata Alam (*Ecotourism*)

Pariwisata alam adalah perjalanan kesuatu tempat yang relatif masih asli (belum tercemar), dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi, menikmati pemandangan alam, tumbuhan dan binatang liar, serta perwujudan budaya yang ada (pernah ada) di tempat tersebut.

f. Pariwisata Kota (*City Tourism*)

Pariwisata kota adalah perjalanan dalam suatu kota untuk melihat/ mempelajari/ menikmati objek, sejarah dan daya tarik yang terdapat di kota tersebut.

g. Pariwisata Agro (*Agro Tourism / Rural Tourism / Farm Tourism*)

Pariwisata agro merupakan perjalanan untuk meresapi dan mempelajari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, jenis wisata ini bertujuan untuk mengajak wisatawan untuk ikut memikirkan sumberdaya alam dan kelestariannya. Wisatawan tinggal bersama keluarga petani atau tinggal di perkebunan untuk ikut merasakan kehidupan dan kegiatannya.

h. Pariwisata Perkotaan (*Urban Tourism*)

Pariwisata perkotaan adalah bentuk pariwisata yang umum terjadi di kota-kota besar, di mana pariwisata merupakan kegiatan yang cukup penting, namun bukan merupakan kegiatan utama di kota tersebut.

i. Pariwisata Sosial (*Social Tourism*)

Pariwisata sosial merupakan pendekatan untuk menyelenggarakan liburan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta orang-orang yang tidak memiliki inisiatif untuk melakukan perjalanan serta orang-orang yang belum mengerti bagaimana cara mengatur suatu perjalanan wisata.

j. Pariwisata Alternatif (*Alternative Tourism*)

Pariwisata alternatif merupakan suatu bentuk pariwisata yang sengaja disusun dalam skala kecil, memperhatikan kelestarian lingkungan dan segi-segi sosial. Bentuk pariwisata ini sengaja diciptakan sebagai tandingan terhadap bentuk pariwisata yang umumnya berskala besar. Dalam pariwisata alternatif ini keuntungan ekonomi diperoleh dari kegiatan pariwisata langsung dirasakan oleh masyarakat setempat sebagai pemilik dan penyelenggara jasa pelayanan dan fasilitas pariwisata.²⁰

3. Produk Pariwisata

Produk wisata merupakan suatu rangkaian jasa yang tidak hanya mempunyai segi-segi yang bersifat ekonomis, tetapi juga yang bersifat sosial, psikologis dan alam, walaupun produk wisata itu sendiri sebagian besar dipengaruhi oleh tingkah laku ekonomi. Jadi produk wisata merupakan rangkaian dari berbagai jasa yang

²⁰ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, 130

saling terkait, yaitu jasa yang dihasilkan berbagai perusahaan (segi ekonomis), jasa masyarakat (segi sosial/ psikologis) dan jasa alam.²¹ Produk Pariwisata diantara lain :

a. Daya tarik wisata

Seseorang wisatawan berkunjung ke suatu tempat/ daerah/ negara, karena tertarik oleh sesuatu. Ujung kulon dan komodo terkenal dan banyak menarik minat wisatawan untuk berkunjung, karena memiliki binatang langka yang hanya ditempat itu.

Obyek daya tarik wisatawan ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu wisata alam, budaya dan buatan :

- 1) Obyek wisata alam, misalnya :
 - a) Laut
 - b) Pantai
 - c) Gunung (berapi)
 - d) Danau
 - e) Fauna (langka)
 - f) Flora (langka)
 - g) Kawasan lindung
 - h) Cagar alam
 - i) Pemandangan alam dan lain-lain
- 2) Obyek wisata budaya, misalnya:
 - a) Upacara kelahiran
 - b) Tari-tari (tradisional)

²¹ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), 56

- c) Musik (tradisional)
 - d) Pakaian adat
 - e) Perkawinan adat
 - f) Upacara turun ke sawah
 - g) Upacara panen
 - h) Cagar budaya
 - i) Bangunan bersejarah
 - j) Festival budaya
 - k) Pertunjukan (tradisional)
 - l) Museum, dan lain-lain
- 3) Obyek wisata buatan, misalnya :
- a) Sarana dan fasilitas olahraga
 - b) Permainan (layangan)
 - c) Hiburan (lawak/akrobatik/ sulap)
 - d) Ketangkasan (naik kuda)
 - e) Taman rekreasi
 - f) Taman nasional
 - g) Pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain.

b. Kemudahan (*Fasilitation*)

Salah satu hal penting untuk pengembangan pariwisata adalah kemudahan (*fasilitation*). Tidak jarang wisatawan berkunjung ke suatu tempat/ daerah/ negara, karena tertarik oleh kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh. Demikian pula sebaliknya tidak kurang wisatawan batal berkunjung

ke suatu tempat/ daerah/ negara, karena merasa tidak mendapat kemudahan.

c. Aksesibilitas

Salah satu komponen penting dalam kegiatan pariwisata adalah aksesibilitas atau kelancaran perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Perpindahan itu bisa dalam jarak dekat dan bisa juga dalam jarak menengah atau jauh. Untuk melakukan perpindahan itu tentu saja diperlukan alat-alat transportasi. Dan dalam melakukan perpindahan tersebut berbagai keinginan terkait di dalamnya.

d. Akomodasi (*Accommodation*)

Akomodasi merupakan istilah yang menerangkan semua jenis sarana yang menyediakan tempat penginapan bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan. Dalam kata atau istilah akomodasi tercakup: hotel, wisma, pondok wisata, villa, apartemen, karavan, perkemahan, kapal pesiar, yacht, pondok remaja (*youth hostel*) dan sebagainya.

e. Jasa Boga (*food & beverages*)

Makanan dan minuman merupakan hal yang amat penting bagi wisatawan. Tidak jarang wisatawan melakukan perjalanan wisata mengunjungi suatu tempat (terutama perjalanan jarak dekat di dalam atau di luar negeri), karena alasan makanan dan minuman.

f. Perusahaan Perjalanan

Suatu perusahaan perjalanan dapat melakukan dua hal, memberi jasa untuk hanya satu jenis keperluan (pemesanan tiket angkutan) dan juga dapat memberi jasa untuk berbagai jenis keperluan (tiket angkutan, hotel, dan wisata).

7. Hiburan Sehat dan Cenderamata

Adanya penyediaan sarana hiburan, maka pengusaha membuka “club malam” (*night club*) merupakan tempat ngobrol bersama relasi dan teman atau keluarga sambil menikmati minuman dan makanan kecil, mendengar musik dan menyaksikan pertunjukan.²²

4. Pengaruh Pariwisata terhadap Pendapatan

Peran penting sektor pariwisata dalam perekonomian sudah lama disadari, bukan hanya di negara maju tetapi juga di negara sedang berkembang. Ini bisa dilihat antara lain dari bentuknya Departemen Pariwisata dan banyaknya sponsor dalam pengembangan obyek-obyek wisata. Terdapat suatu optimismeyang sangat kuat bahwa pariwisata merupakan suatu “agen” yang “powerful” untuk perubahan sosial dan ekonomi. Pariwisata juga membuka kesempatan kerja dan investasi, mengubah peruntukan lahan dan struktur ekonomi serta memberi

²² Andi Mappi Samming, *Cakralawa Pariwisata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 30-141

sumbangan yang positif terhadap neraca pembayaran di banyak negara.²³

Dampak sisi permintaan industri pariwisata menyusup ke berbagai menyusup ke berbagai sisi perekonomian dan menyebar pesat melalui beragam industri terkait.²⁴

Industri pariwisata mampu memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa yang sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional, meringankan untuk negara dan memelihara nilai tukar (kurs) mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Karena besarnya kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan penerimaan devisa, sehingga pariwisata dijadikan sebagai salah satu sektor andalan dalam perekonomian nasional, bahkan pariwisata mampu bersaing dalam pemberian pendapatan devisa bagi negara. Peringkat perolehan devisa pariwisata terhadap komoditas ekspor lain.

Selain dapat memberikan pendapatan devisa bagi negara, sektor pariwisata juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang diterima oleh pemerintah pusat maupun daerah, yaitu yang bersumber dari pajak dan retribusi. Dalam kaitannya dengan penerimaan pajak, pada tahun 2008 dampak ekonomi pariwisata terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 8,28 triliun (4,25%) dari total pajak nasional sebesar 194,74%.

²³ Oka A. Yoeti, *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja* (Jakarta: PT Perca, 2007), 57

²⁴ Oka A. Yoeti, *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja*, 41

Adanya pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Pengeluaran wisatawan terkait dengan kebutuhan yang berupa makan dan minum, akomodasi, transportasi, hiburan, cendramata dan lain-lain. Jika dilihat dari kebutuhan wisatawan terhadap produk wisata maka wisatawan sebagai konsumen harus datang sendiri untuk membeli produk wisata ke tempat produk tersebut dihasilkan. Lebih lanjut, karena produk wisata tersebut berada di tempat yang terpencar di kota-kota maupun di daerah pedesaan (pantai, pegunungan, pertanian, perkebunan dan sebagainya) sehingga pengeluaran wisatawan terjadi pula ditempat-tempat yang terpencar. Oleh karena itu, pariwisata pada hakikatnya merupakan sektor kegiatan yang paling ampuh sebagai alat pemerataan.²⁵

5. Retribusi Pariwisata

Retribusi pariwisata adalah retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan fasilitas pariwisata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pariwisata terdiri dari retribusi pengunjung, retribusi izin penempatan lokasi dagang dan retribusi tempat parkir.

²⁵ Dewa Putu Oka Prasiasa, *Destinasi Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan* (Jakarta : Salemba Humanika, 2013), 8-11

Definisi lain dari retribusi pariwisata adalah pungutan yang dikenakan pada pengunjung dan pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas kunjungan tempat pariwisata atau pemakaian tempat-tempat pariwisata yang digunakan oleh pengunjung dan pedagang yang ada didalamnya. Berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum.²⁶

C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Kontribusi yang dicapai dari

²⁶ Nana Desy Natalia, “*Analisis Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Guci Kabupaten Tegal*” (Jurnal Skripsi, Program Strata Satu, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2015. Diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/45452/1/22_NATALIA.pdf tanggal 14 Maret 2017)

pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut.²⁷

Pengertian lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri dari yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan pengaturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²⁹

Di dalam UUD No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah mencakup berikut ini :

²⁷ Sheila Ratna Dewi, *Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*, Jurnal Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta:2013, 11 (diunduh dari <http://e-journal.uajy.ac.id/5044/1/JURNAL%20SHEILA%20RATNA%20DEWI.pdf> tanggal 23 Februari 2017)

²⁸ Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Cet-2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 88

²⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, 51-52

1. Pendapatan asli daerah terdiri atas:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis PAD yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UUD No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi :

- a. Pajak Provisi
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABTAP).
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan

- 6) Pajak Pengambilan Jalan
 - 7) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - 8) Pajak Parkir
- c. Retribusi
- 1) Retribusi Jasa Umum
 - 2) Retribusi Jasa Usaha, dan
 - 3) Retribusi Perijinan Tertentu.³⁰

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain retribusi izin masuk kota dan pajak/ retribusi atas pengeluaran/ pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.³¹

³⁰ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* (Bandung: Fokusmedia, 2010), 66-67

³¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, 52

Semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah di Indonesia tentunya akan membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah pusat yang semakin besar, apabila arah pergerakan Pemda-Pemda tersebut belum mampu menghasilkan pendapatan asli daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yang justru semakin terus meningkat dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, perolehan PAD, retribusi, maupun pendapatan-pendapatan lainnya serta dana perimbangan yang dapat bervariasi antar daerah-daerah di Indonesia tersebut, diperlukan manajemen pemanfaatan dana yang mampu digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya melalui program dan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut.³²

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Langkah penting harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah yang riil dimiliki daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional.

Untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD.

³² Susanto, dkk, *Reinversi Pemabangunan Ekonomi Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010), 220-221

Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu, tidak perlu dibuat dikotomi antara pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan. Namun juga perlu dipahami bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya. Anggaran yang dibuat besar jumlahnya namun tidak dikelola dengan baik (tidak memenuhi prinsip *value for money*) justru akan menimbulkan masalah, misalnya kebocoran anggaran. Yang terpenting adalah optimalisasi anggaran karena peran pemerintah daerah nantinya lebih bersifat sebagai fasilitas dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah. Masyarakat daerah sendiri (termasuk swasta, LSM, Perguruan tinggi, dan sebagainya) yang akan banyak berperan membangun daerahnya sesuai dengan kepentingan dan prioritas mereka.³³

D. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang

³³ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, 70

beredar, maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya.³⁴

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah.³⁵

Kebijakan fiskal dikatakan efektif bila mampu mengubah tingkat bunga (r) dan atau *output* keseimbangan, pertama-tama terjadi melalui pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa.³⁶

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Skripsi Terdahulu
1	Adellah Shabrina Prameka, Universitas Brawijaya Malang "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten	Kabupaten Malang diberi kesempatan untuk menggali potensi sumber daya keuangan dengan menetapkan pajak dan biaya untuk daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan efektifitas pajak daerah dan biaya untuk PAD

³⁴ Pratama Rahardja, *Teori Ekonomi Makro; Suatu Pengantar* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), 281

³⁵ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro* (Banten: LP2M IAIN "SMH" Banten, 2013), 193

³⁶ Pratama Rahardja, *Teori Ekonomi Makro; Suatu Pengantar*, 293

	Malang”	<p>Kabupaten Malang selama lima tahun terakhir (2007-2011). Objek dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten Malang, penelitian fokus untuk membahas tentang PAD, pajak daerah, dan retribusi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Analisis perpajakan dan lokal biaya lokal ke PAD dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan pajak kontribusi analisis dan biaya terhadap total PAD setiap tahun dan rasio efektivitas target dan realisasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah dan retribusi ketik penerimaan PAD Kabupaten Malang selama 2007-2011 adalah sangat berfluktuasi. Kontribusi pajak terbesar berasal dari pajak penerangan jalan, rata-rata 36,4% selama lima tahun. Adapun terbesar kontribusi biaya lokal berasal dari biaya pelayanan publik, rata-rata 22,73% selama lima tahun. Persentase yang lebih besar dari kontribusi dari pajak daerah dan retribusi terhadap total PAD, maka</p>
--	---------	---

		<p>kontribusi yang lebih besar dari pajak dan biaya untuk penerimaan PAD daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Malang untuk lebih melihat daerah potensi yang dimiliki untuk menambah nilai kontribusi pajak daerah dan biaya lokal serta meningkatkan kinerja DPPKA.</p>
2	<p>Dina Anggraini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu”.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bengkulu, dengan sampel tujuh kabupaten/kota. Penelitian menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil selama kurun waktu lima tahun, mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dengan total sampel secara keseluruhan berjumlah tiga puluh lima. Hasil analisis regresi</p>

		menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Kata Kunci: Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah.
3	Herawati, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Bante, “Pengaruh Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang, 2016	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan retribusi pasar dan pendapatan asli daerah di Kota Serang dan pengaruh retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di dinas pendapatan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Serang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan dana panel, data yang digunakan berupa time series (2013-2015). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dinas pengelolaan keuangan daerah (DPKD) Kota Serang dan jurnal sebagai pendukung. Penelitian ini, menggunakan sampel jenuh yang terdiri

		<p>dari 36 sampel data retribusi pasar dan pendapatan asli daerah Kota Serang tahun 2013-2015. Hasil penelitian ini adalah retribusi pasar dan pendapatan asli daerah di Kota Serang selalu meningkat di tiap tahunnya. Retribusi pasar mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dengan uji t hitung $> t$ tabel ($2,817 > 1,687$) dari signifikansi $< 0,05$ ($0,008 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Pengaruh retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Serang sebesar 18,9% sedangkan sisanya yaitu sebesar $100 - 18,9 = 81,1\%$ dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.</p>
4	<p>Agis Baiturohmah, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, “Analisis Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dari Sektor Pariwisata di Kabupaten Serang, 2016</p>	<p>Penulis ini bertujuan untuk meneliti besar penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari sektor pariwisata di Kabupaten Serang yang mempengaruhi pendapatan daerah dan besar pendapatan daerah pada tarif pajak hotel dan pajak restoran pariwisata naik 1% serta pariwisata dalam perspektif Islam. Peneliti ini memiliki jumlah populasi dan sampel sebanyak 48 data.</p>

		<p>Populasi diambil dari penerimaan daerah berupa pajak hotel dan pajak restoran. Semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Dengan teknik pengumpulan data, dokumen dan interpolasi. Hasil dari penelitian ini adalah pajak hotel dan pajak restoran mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 34,3% dan sisanya 65,7% yang dipengaruhi kontribusi variabel lain yang tidak diteliti.</p>
5	<p>Nana Desy Natalia, Universitas Diponegoro Semarang, “Analisis Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Guci Kabupaten Tegal, 2015</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan retribusi obyek wisata Guci Kabupaten Tegal. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan dan peningkatan retribusi sektor pariwisata Kabupaten Tegal di masa mendatang dalam rangka pengambilan ke kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan obyek pariwisata Guci dalam kurun waktu 4 tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi-strategi di Kabupaten Tegal.</p>

		<p>Hasil dan penelitian ini menunjukkan terdapat dua belas jenis strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan retribusi obyek pariwisata Guci di Kabupaten Tegal.</p>
--	--	---

F. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata *hipo* yang berarti ragu dan tesis yang berarti benar. Jadi hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis termasuk salah satu proporsi di samping proporsi-proporsi lainnya. Hipotesis dapat didukasi dari proposisi lainnya yang tingkat keberlakuannya lebih universal. Oleh karena itu, hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori dalil hukum dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis dapat juga berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu antara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran.³⁷

Langkah-langkah pengujian hipotesis, antara lain :

- 1) Yang dimaksud dengan hipotesis nol (H_0) adalah suatu pernyataan yang menyangkut nilai parameter populasi. Sedangkan hipotesis suatu pernyataan yang diterima apabila

³⁷ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011),

data sampel dipilih memberikan bukti bahwa hipotesis nol adalah salah.

- 2) Yang dimaksud taraf nyata atau taraf signifikansi adalah probabilitas atau peluang untuk menolak hipotesis nol tersebut adalah nol.
- 3) Yang dimaksud dengan uji statistik adalah beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan untuk memutuskan apakah hipotesis diterima atau ditolak.
- 4) Kita perlu menyusun serta merumuskan terlebih dahulu aturan atau kriteria pengujian hipotesis yang digunakan.
- 5) Mengambil keputusan berdasarkan hasil pengujian tersebut apakah hipotesis diterima atau ditolak.³⁸

Berdasarkan pustaka dan literatur lain yang telah dipaparkan, penulis menduga dalam penelitian ini terdapat pengaruh antara retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah tahun 2013-2015. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Diduga retribusi obyek wisata tidak ada pengaruh terhadap pendapatan asli daerah

H_a : Diduga retribusi obyek ada pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

³⁸ Samsudin Sulaiman dan Kuserdyana, *Pengantar Statistik Pariwisata* (Bandung: Alfabeta, 2013), 181-182